



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.Cbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : *DIAN MARSUDI Als. DIAN Bin DIDI JUNAEDI*;  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur/tgl.lahir : 24 tahun/26 Mei 1998;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Sampora, RT. 02/03, Kel. Cibinong, Kec. Cibinong, Kab. Bogor;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : S M P;  
2. Nama Lengkap : *AHMAD RIFAI Als. PAI Bin DIDI JUNAEDI*;  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur/tgl.lahir : 30 tahun/25 April 1982;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Sampora, RT. 02/03, Kel. Cibinong, Kec. Cibinong, Kab. Bogor;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : S M P (tidak tamat);  
3. Nama Lengkap : *SUMARNA Als. MARNA Bin AGUSNI*;  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur/tgl.lahir : 21 tahun/12 Agustus 1991;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Sampora, RT. 05/03, Kel. Cibinong, Kec. Cibinong, Kab. Bogor;

A g a m a : I s l a m;

Pekerjaan : Buruh;

Pendidikan : S M P;

Para Terdakwa berada dalam tahanan masing-masing sejak tanggal 9 Desember 2012 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa di persidangan tidak ingin/menolak didampingi oleh Penasihat Hukum atas penunjukan oleh Majelis Hakim;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum tertanggal 18 Februari 2013;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 44/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Cbn. tertanggal 18 Februari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 44/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Cbn. tertanggal 22 Februari 2013 tentang penetapan hari sidang pertama yaitu pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2013;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan (Requisitor) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. DIAN MARSUDI Als. DIAN Bin DIDI JUNAEDI, terdakwa II. AHMAD RIFAI Als. PAI Bin DIDI JUNAEDI, terdakwa III. SUMARNA Als. MARNA Bin AGUSNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1)

ke-4, ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. DIAN MARSUDI Als. DIAN Bin DIDI JUNAEDI, terdakwa II. AHMAD RIFAI Als. PAI Bin DIDI JUNAEDI, terdakwa III. SUMARNA Als. MARNA Bin AGUSNI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, No. Pol : F-1286-LL, tahun 2009 , warna hitam, No. Rangka : MHKV1BA2J9K045987, No. Mesin : DE6893, STNK an. R.S. HARRY WARJANTO, SH alamat : Jl. Seruni 156 Nanggewer Indah RT 04/04 Cirimekar Cibinong Bogor berikut STNK asli dan kunci kontaknya;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Wahyudi Kurniawan;
- 1 (satu) unit Drifter warna biru merk FURUKAWA dengan No. Seri: 1723;
- 1 (satu) unit Feed Motor warna putih merk FURUKAWA dengan No. Seri: MR-4 70060, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Eca Indonesia;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan nota pembelaan hanya secara lisan memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menanggapi atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan tertanggal 14 Februari 2013 sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung.go.id *DIAN MARSUDI Als. DIAN Bin DIDI JUNAEDI, Terdakwa II. AHMAD RIFAI Als. PAI Bin DIDI JUNAED dan, Terdakwa III. SUMARNA Als. MARNA Bin AGUSNI dan MY HENDRA (belum tertangkap) pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2012 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 bertempat di Workshop Peralatan milik PT. ECA INDONESIA yang beralamat di Kp. Caringgul, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkaranya, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambilnya, di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawalnya Terdakwa I. DIAN MARSUDI merencanakan dengan MY HENDRA (belum tertangkap) dengan cara pada pagi harinya sekira pukul 10.00 wib mereka menduplikatkan kunci workshop PT. ECA INDONESIA di Pasar Citeureup, kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa I. DIAN MARSUDI meminjam mobil kepada saksi Solihin sebuah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Zenia warna Hitam dengan No.Pol.F-1286-LL, kemudian mengajak Terdakwa II. AHMAD RIFAI dan Terdakwa III. SUMARNA menuju Workshop PT. ECA INDONESIA yang sebelumnya lokasi tersebut sudah dipetakan oleh Terdakwa I. DIAN MARSUDI dan MY HENDRA (belum tertangkap) dan sesampainya di workshop Terdakwa I. DIAN MARSUDI turun dari mobil dan membuka gembok gerbang dan gembok kunci container yang terkunci dengan menggunakan anak kunci palsu, setelah itu Terdakwa I. DIAN MARSUDI membuka baut drifter dan kemudian memanggil Terdakwa II. AHMAD RIFAI dan Terdakwa III. SUMARNA yang bertugas untuk membawa barang yang berupa drifter dan fedmotor yang terletak didalam container kedalam mobil yang dikendarai mereka terdakwa dengan cara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung go id  
dikurusi dan dimasukkan kedalam mobil bagian belakang, yang kemudian dibawa ke Banten dengan tujuan untuk dijual tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. ECA INDONESIA, akan tetapi belum sempat terjual sudah tertangkap oleh petugas Kepolisian;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke-4 ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. BINTON SAING :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Workshop peralatan PT Eca Indonesia yang beralamat di Kp. Citaringgul, Ds. Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor;
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah Dian Marsudi Als Dian Bin Didi Junaedi, Ahmad Rifai Als Pai Bin Didi Junaedi dan Sumarna Als Marna Bin Agusni;
- Bahwa benar saksi adalah karyawan PT Eca Indonesia yang menerima kuasa dari pihak PT Eca Indonesia untuk mewakili PT Eca Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada pagi harinya tanggal 7 Desember ketika saksi mengunjungi workshop tersebut;
- Bahwa mereka terdakwa mengambil barang berupa 1 buah drifter dan 1 buah feed motor milik PT Eca Indonesia tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dari PT Eca Indonesia;
- Bahwa 1 buah drifter dan 1 buah feed motor yang diambil mereka terdakwa adalah milik PT Eca Indonesia;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa mengambil barang dengan cara masuk kedalam workshop dengan membuka pintu gerbang dan container dengan kunci palsu sehingga gembok dari pintu gerbang dan container tidak ada yang rusak;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Eca Indonesia menderita kerugian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

### 2. SUHERMAN :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Workshop peralatan PT ECA INDONESIA yang beralamat di Kp. Citaringgul, Ds. Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor;
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah Dian Marsudi Als Dian Bin Didi Junaedi, Ahmad Rifai Als Pai Bin Didi Junaedi dan Sumarna Als Marna Bin Agusni;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT Eca Indonesia sebagai security yang bertugas pada malam hari di workshop PT Eca Indonesia;
- Bahwa mereka terdakwa mengambil barang berupa 1 buah drifter dan 1 buah feed motor milik PT Eca Indonesia tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dari PT Eca Indonesia;
- Bahwa 1 buah drifter dan 1 buah feed motor yang diambil mereka terdakwa adalah milik PT Eca Indonesia;
- Bahwa terdakwa membuka gembok pintu gerbang workshop dan membuka gembok container dengan menggunakan kunci palsu sehingga gembok dari pintu gerbang dan container tidak ada yang rusak;
- Bahwa mereka mengambil barang tersebut dengan cara mengangkat secara bersama-sama dan dinaikkan ke dalam mobil merk Xenia warna Hitam dengan No. Pol F-1286-LL yang dikendarai oleh terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Eca Indonesia menderita kerugian sebesar

Rp. 400.000.000,-;

### 3. SOLIHIN Als BOING Bin NAMAT :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Workshop peralatan PT Eca Indonesia yang beralamat di Kp. Citaringgul, Desa Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor;
- Bahwa benar pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah Dian Marsudi Als Dian Bin Didi Junaedi, Ahmad Rifai Als Pai Bin Didi Junaedi dan Sumarna Als Marna Bin Agusni;
- Bahwa terdakwa Dian Marsudi Als Dian Bin Didi Junaedi meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan mobil pinjaman dari rental;
- Bahwa kemudian saksi meminjam mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol F-1286-LL dari rental milik saksi Wahyudi Kurniawan yang kemudian diserahkan kepada terdakwa Dian Marsudi Als Dian Bin Didi Junaedi;
- Bahwa mereka terdakwa mengambil barang berupa 1 buah drifter dan 1 buah feed motor milik PT Eca Indonesia tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dari PT Eca Indonesia;
- Bahwa 1 buah drifter dan 1 buah feed motor yang diambil mereka terdakwa adalah milik PT Eca Indonesia;
- Bahwa mereka mengambil barang tersebut dengan cara mengangkat secara bersama-sama dan dinaikkan ke dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa benar barang-barang tersebut dibawa kedaerah Banten;

### 4. WAHYUDI KURNIAWAN :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Workshop peralatan PT Eca Indonesia yang beralamat di Kp. Citaringgul, Ds. Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id** bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah Dian Marsudi Als Dian Bin

Didi Junaedi, Ahmad Rifai Als Pai Bin Didi Junaedi dan Sumarna Als Marna Bin Agusni;

- Bahwa benar saksi adalah pemilik rental mobil;
- Bahwa benar saksi Solihin datang kerumah saksi untuk meminjam mobil merk

Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol F-1286-LL;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Workshop peralatan PT Eca Indonesia yang beralamat di Kp. Citaringgul, Desa Citaringgul Kec. Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Ahmad Rifai Als Pai Bin Didi Junaedi dan Sumarna Als Marna Bin Agusni yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa benar terdakwa pernah bekerja di PT Eca Indonesia dari tahun 2007 s/d Februari 2011;
- Bahwa benar pagi harinya pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan My Hendra (belum tertangkap) menduplikatkan kunci gerbang dan kunci container di workshop peralatan PT Eca Indonesia;
- Bahwa benar setelah melakukan pencurian kunci palsu tersebut dibuang oleh terdakwa.
- Bahwa benar My Hendra (belum tertangkap) adalah karyawan PT Eca Indonesia dan belum ditemukan sampai saat ini;
- Bahwa benar terdakwa meminjam mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam Nomor Polisi F- 1286-LL milik rental Wahyudi Kurniawan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengetahui mobil nya akan digunakan untuk kejahatan.

- Bahwa benar mereka terdakwa mengambil barang berupa 1 buah drifter dan 1 buah feed motor milik PT Eca Indonesia tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dari PT Eca Indonesia;
- Bahwa benar 1 buah drifter dan 1 buah feed motor yang diambil mereka terdakwa adalah milik PT Eca Indonesia;
- Bahwa benar mereka mengambil barang tersebut dengan cara membuka kunci pintu gerbang workshop membuka kunci container dengan kunci palsu dan mengangkat secara bersama-sama yang kemudian dinaikkan ke dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa benar barang-barang tersebut dibawa kedaerah Banten;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, No.Pol:F-1286-LL, tahun 2009, warna Hitam, No. Rangka : MHKV1BA2J9K045987, No. Mesin:DE6893, STNK an. R.S. HARRY WARJANTO, SH. Alamat : Jl. Seruni 156 Nanggewer Indah, RT. 04/04, Cirimekar Cibinong Bogor berikut STNK asli dan kunci kontaknya, 1 (satu) unit Drifter warna Biru merk FURUKAWA dengan No.seri:1723, 1 (satu) unit Feed motor warna Putih merk FURUKAWA dengan No.seri:MR-470060, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Workshop peralatan PT Eca

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id. Citaringgul, Desa Citaringgul Kec. Babakan Madang

Kabupaten Bogor;

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Ahmad Rifai Als Pai Bin Didi Junaeidi dan Sumarna Als Marna Bin Agusni yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa benar terdakwa pernah bekerja di PT Eca Indonesia dari tahun 2007 s/d Februari 2011;
- Bahwa benar pagi harinya pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan My Hendra (belum tertangkap) menduplikatkan kunci gerbang dan kunci container di workshop peralatan PT Eca Indonesia;
- Bahwa benar setelah melakukan pencurian kunci palsu tersebut dibuang oleh terdakwa.
- Bahwa benar My Hendra (belum tertangkap) adalah karyawan PT Eca Indonesia dan belum ditemukan sampai saat ini;
- Bahwa benar terdakwa meminjam mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam Nomor Polisi F- 1286-LL milik rental Wahyudi Kurniawan;
- Bahwa benar pemilik rental tidak mengetahui mobil nya akan digunakan untuk kejahatan.
- Bahwa benar mereka terdakwa mengambil barang berupa 1 buah drifter dan 1 buah feed motor milik PT Eca Indonesia tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dari PT Eca Indonesia;
- Bahwa benar 1 buah drifter dan 1 buah feed motor yang diambil mereka terdakwa adalah milik PT Eca Indonesia;
- Bahwa benar mereka mengambil barang tersebut dengan cara membuka kunci pintu gerbang workshop membuka kunci container dengan kunci palsu dan mengangkat secara bersama-sama yang kemudian dinaikkan ke dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa benar barang-barang tersebut dibawa kedaerah Banten;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan tunggal, sehingga Majelis mengambil alih dakwaan tersebut secara mutatis mutandis;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP yang mengandung unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Telah mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

## Ad.1. Tentang unsur “Barang siapa”.

Bahwa unsur “*Barang Siapa*” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Dian Marsudi Als Dian Bin Didi Junaedi, Ahmad Rifai Als Pai Bin Didi Junaedi



# 1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Putusan Mahkamah Agung dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas mereka terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh mereka terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif terdakwa Dian Marsudi Als Dian Bin Didi Junaedi, Ahmad Rifai Als Pai Bin Didi Junaedi dan Sumarna Als Marna Bin Agusni dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 KUHP;

Bahwa terdakwa Dian Marsudi Als Dian Bin Didi Junaedi, Ahmad Rifai Als Pai Bin Didi Junaedi dan Sumarna Als Marna Bin Agusni sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian "*barang siapa*", dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tentang unsur "Telah mengambil sesuatu barang".

Bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa terdakwa Dian Marsudi Als Dian Bin Didi Junaedi, Ahmad Rifai Als Pai Bin Didi Junaedi dan Sumarna Als Marna Bin Agusni pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Workshop peralatan PT Eca Indonesia yang beralamat di Kp. Citaringgul, Desa Citaringgul Kec. Babakan Madang Kabupaten Bogor telah berniat untuk mengambil 1 (satu) unit Drifter warna biru merk FURUKAWA dengan No. Seri: 1723 dan 1 (satu) unit Feed Motor warna putih merk FURUKAWA dengan No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan cara mereka terdakwa mengangkat bersama-sama barang-barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan No. Pol F-1286-LL yang dipinjamnya dari rental Wahyudi Kurniawan yang kemudian membawanya ke daeran Banten yang bertujuan untuk dijual, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Tentang unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Bahwa Yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik seseorang selain terdakwa, sehingga barang itu bukanlah milik terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa terdakwa Dian Marsudi Als Dian Bin Didi Junaedi, Ahmad Rifai Als Pai Bin Didi Junaedi dan Sumarna Als Marna Bin Agusni mengambil 1 (satu) unit Drifter warna biru merk FURUKAWA dengan No. Seri: 1723 dan 1 (satu) unit Feed Motor warna putih merk FURUKAWA dengan No. Seri: MR-4 70060 milik PT Eca Indonesia dan bukanlah milik terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Tentang unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Bahwa maksud untuk dimiliki ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa terdakwa Dian Marsudi Als Dian Bin Didi Junaedi, Ahmad Rifai Als Pai Bin Didi Junaedi dan Sumarna Als Marna Bin Agusni mengambil 1 (satu) unit Drifter warna biru merk FURUKAWA dengan No. Seri: 1723 dan 1 (satu) unit Feed Motor warna putih merk FURUKAWA dengan No. Seri: MR-4 70060 tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari PT Eca Indonesia, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Putusan pengadilan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa mereka terdakwa melakukan pencurian dengan cara Dian Marsudi Als Dian Marsudi Bin Didi Junaedi bersama dengan My Hendra (belum tertangkap) menduplikatkan kunci gerbang dan kunci container dan kemudian bersama-sama dengan terdakwa Ahmad Rifai Als Pai Bin Didi Junaedi dan Sumarna Als Marna Bin Agusni masuk kedalam container di dalam workshop PT Eca Indonesia dan mengambil 1 (satu) unit Drifter warna biru merk FURUKAWA dengan No. Seri: 1723 dan 1 (satu) unit Feed Motor warna putih merk FURUKAWA dengan No. Seri: MR-4 70060 dengan cara mengangkatnya secara bersama-sama dan dinaikan ke dalam mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol F-1286-LL, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6. Tentang unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa terdakwa Dian Marsudi Bin Didi Junaedi bersama dengan My Hendra (belum tertangkap) membuat kunci palsu untuk pintu gerbang dan kunci container yang ada di workshop PT Eca Indonesia pada pagi harinya sekira pukul 10.00Wib di pasar Citayem, dengan demikian, maka unsur ke-6 pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar dakwaan *Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP*;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# 15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung yang diterbitkan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa (*vide Pasal 197 ayat (1) huruf KUHP*, sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban.

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*vide Pasal 22 ayat (4) KUHP*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP*);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, No.Pol:F-1286-LL, tahun 2009, warna Hitam, No. Rangka : MHKV1BA2J9K045987, No. Mesin:DE6893, STNK an. R.S. HARRY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 156 Nanggewer Indah, RT. 04/04, Cirimekar Cibinong

Bogor berikut STNK asli dan kunci kontaknya, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Wahyudi Kurniawan, 1 (satu) unit Drifter warna Biru merk FURUKAWA dengan No.seri:1723, 1 (satu) unit Feed motor warna Putih merk FURUKAWA dengan No.seri:MR-470060, dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Eca Indonesia;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. *DIAN MARSUDI* Als. *DIAN Bin DIDI JUNAEDI*, Terdakwa 2. *AHMAD RIFAI* Als. *PAI Bin DIDI JUNAEDI* dan Terdakwa 3. *SUMARNA* Als. *MARNA Bin AGUSNI* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menghukum kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, No.Pol:F-1286-LL, tahun 2009, warna Hitam, No. Rangka : MHKV1BA2J9K045987, No. Mesin:DE6893, STNK an. R.S. HARRY WARJANTO, SH. Alamat : Jl. Seruni 156 Nanggewer Indah, RT. 04/04, Cirimekar Cibinong Bogor berikut STNK asli dan kunci kontaknya;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Wahyudi Kurniawan;
  - 1 (satu) unit Drifter warna Biru merk FURUKAWA dengan No.seri:1723, 1 (satu) unit Feed motor warna Putih merk FURUKAWA dengan No.seri:MR-470060;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah agung, yaitu PT. Eca Indonesia;